



## **WALIKOTA SURABAYA**

### **KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR : 188.45 /14/ 436.1.2 / 2011**

#### **TENTANG**

#### **KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA) DAN DEWAN PEMBINA KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA) KOTA SURABAYA**

#### **WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendukung koordinasi antar aparat unsur intelijen secara profesional dalam rangka penyelenggaraan deteksi dini dan peringatan dini di daerah, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah, maka telah dibentuk Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kota Surabaya yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/18/436.1.2/2010;
  - b. bahwa sehubungan dengan perubahan susunan keanggotaan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kota Surabaya, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/18/436.1.2/2010 sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) dan Dewan Pembina Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah;

5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 77);
9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 77).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Membentuk Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kota Surabaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Dalam rangka pembinaan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kota Surabaya, dibentuk Dewan Pembina Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kota Surabaya, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KETIGA** : Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi atau bahan keterangan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di Kota Surabaya;
  - b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Walikota Surabaya mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di kota Surabaya;
  - c. mengadakan rapat secara periodik setiap bulan atau sewaktu-waktu diperlukan;

- d. membentuk Posko Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kota Surabaya sesuai kebutuhan;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kota Surabaya sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d kepada Walikota Surabaya.

**KEEMPAT** : Dewan Pembina Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. membantu Walikota Surabaya dalam merumuskan kebijakan pembinaan dan pemberdayaan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kota Surabaya;
- b. memfasilitasi hubungan kerja Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kota Surabaya dengan Pemerintah Kota Surabaya dan hubungan antar instansi di Kota Surabaya di bidang intelijen.

**KELIMA** : Unsur sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Walikota ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kota Surabaya sesuai kebutuhan dengan surat perintah.

**KEENAM** : Semua biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan tugas Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) dan Dewan Pembina Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga dan diktum Keempat, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2011 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KETUJUH** : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/18/436.1.2/2010 tentang Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kota Surabaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KEDELAPAN** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku selama Tahun Anggaran 2011.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 16 Pebruari 2011

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd.

**TRI RISMAHARINI**

**Tembusan :**

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur;  
2. Sdr. Inspektur Kota Surabaya;  
3. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya;  
4. Sdr. Anggota Dewan Pembina Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kota Surabaya;  
5. Sdr. Anggota Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kota Surabaya
-

**LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA**  
**NOMOR : 188.45/14/436.1.2 /2011**  
**TANGGAL : 16 Pebruari 2011**

---

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**  
**KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA) DAN DEWAN PEMBINA**  
**KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA) KOTA SURABAYA**

<b>NO</b>	<b>KETERANGAN JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA) DAN DEWAN PEMBINA KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I</b>	<b>DEWAN PEMBINA KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA)</b>	
1.	Walikota Surabaya	Ketua
2.	Komandan Komando Resort Militer 084/Bhaskara Jaya	Anggota
3.	Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya	Anggota
<b>II</b>	<b>KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA)</b>	
1.	Wakil Walikota Surabaya	Ketua
2.	Kepala Seksi Intelijen Korem 084/Bhaskara Jaya	Wakil Ketua I
3.	Kepala Seksi Pengamanan Gartap III Surabaya	Wakil Ketua II
4.	Kepala Satuan Intel Keamanan Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya	Wakil Ketua III
5.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya	Sekretaris
6.	Unsur Badan Intelijen Negara di Surabaya	Anggota
7.	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Surabaya	Anggota
8.	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Tanjung Perak	Anggota

1	2	3
9.	Asisten Intelijen Pangkalan Utama TNI AL V/Surabaya	Anggota
10.	Asisten Intelijen Pasukan Marinir 1	Anggota
11.	Kepala Seksi Intelijen Pangkalan Marinir Surabaya	Anggota
12.	Kepala Seksi Intelijen Pangkalan TNI AU Surabaya	Anggota
13.	Perwira Seksi Intelijen Kodim 0830 Surabaya Utara	Anggota
14.	Perwira Seksi Intelijen Kodim 0831 Surabaya Timur	Anggota
15.	Perwira Seksi Intelijen Kodim 0832 Surabaya Selatan	Anggota
16.	Kepala Satuan Intel Keamanan Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya	Anggota
17.	Kepala Bidang Wasdakim Imigrasi Klas I Khusus Surabaya	Anggota
18.	Kepala Bidang Wasdakim Imigrasi Klas I Tanjung Perak Surabaya	Anggota
19.	Kepala Seksi Intelijen Bea dan Cukai Wilayah VII Surabaya	Anggota
20.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya	Anggota
21.	Kepala Bidang Penanganan Strategis pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya	Anggota
22.	Kepala Bidang Kesatuan Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya	Anggota
23.	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya	Anggota

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
24.	Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya	Anggota
25.	Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya	Anggota

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd.

**TRI RISMAHARINI**